



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

NOMOR: 42/PMB/X/2023

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM DIPLOMA II, DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menentukan Uang Kuliah Tunggal per semester pada Program Diploma di Politeknik LPP Yogyakarta, maka perlu menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Diploma di Politeknik LPP Yogyakarta
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur
- Mengingat : a. Statuta Politeknik LPP
- b. RAB Tahunan Politeknik LPP
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Uang Kuliah Tunggal Program Diploma Politeknik LPP Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini (Lampiran 1)
- Kedua : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Pasal Kesatu merupakan biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing
- Ketiga : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Pasal Kesatu terdiri dari Kelompok I sampai Kelompok V yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat

- Keempat : Ketentuan penetapan Uang Kuliah Tunggal Kelompok I sampai dengan Kelompok V tercantum dalam lampiran keputusan ini (Lampiran 2)
- Kelima : Keputusan ini berlaku bagi Mahasiswa Program Diploma II/III/IV

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2023
Direktur,



Ir. M. Mustangin, S.T., M.Eng., IPM

Tembusan:

1. YPPY LPP Yogyakarta
2. Wakil Direktur I, II, III
3. Biro Keuangan dan Umum (BAU)

Lampiran 1 : Keputusan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta
 Nomor : 42/PMB/X/2023
 Tanggal : 30 Oktober 2023
 Tentang : PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM DIPLOMA II, DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV
 POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

| Jenjang | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp.) | | | | |
|-------------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Kelompok UKT 1 | Kelompok UKT 2 | Kelompok UKT 3 | Kelompok UKT 4 | Kelompok UKT 5 |
| Diploma II | Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 9.300.000 |
| Diploma III | Akuntansi | 4.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
| Diploma III | Budidaya Tanaman Perkebunan | 4.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
| Diploma IV | Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
| Diploma IV | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
| Diploma IV | Pengelolaan Perkebunan | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |

Catatan: Kelompok UKT 1 diberikan khusus bagi penerima beasiswa Internal Politeknik LPP

Lampiran 2 : Keputusan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta
 Nomor : 42/PMB/X/2023
 Tanggal : 30 Oktober 2023
 Tentang : PENETAPAN SYARAT UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM DIPLOMA II, DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

| Kelompok | Kriteria penghasilan: Penghasilan kotor Ayah dan Ibu ditambah penghasilan tambahan Ayah dan Ibu |
|----------|--|
| UKT 1 | A. Program Beasiswa Unggulan |
| | 1. Penghasilan $\leq 5.000.000$ 2. Memiliki Sertifikat kejuaraan baik akademik maupun non akademik minimal tingkat Kabupaten pada saat sekolah di jenjang SMA/MA/SMK 3. Dinyatakan lolos Tes TPA dan Wawancara |
| | B. Program Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu |
| | 1. Penghasilan $\leq 1.000.000$ 2. Nilai rata-rata raport semester I – V 7,5 (Skala 10) 3. Dinyatakan lolos Tes TPA dan Wawancara |
| UKT 2 | Penghasilan $< 5.000.000$ |
| UKT 3 | $5.000.000 < \text{Penghasilan} \leq 10.000.000$ |
| UKT 4 | $10.000.000 < \text{Penghasilan} \leq 15.000.000$ |
| UKT 5 | Penghasilan $> 15.000.000$ |